BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 382 /KPTS/IV.04/2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN ATAS NAMA KUKUH APRIYANTO, S.Pd.Sd

Menimbang : a. bahwa saudara Kukuh Apriyanto, S.Pd.Sd sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah mengalami sakit sehingga tidak mampu lagi untuk menjalani aktifitas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas Nama Kukuh Apriyanto, S.Pd.Sd;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

OPD | KABAG HUKUM

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pensiun Atas Permintaan Sendiri a.n.Kukuh Apriyanto, S.Pd.Sd tanggal 27 Februari 2018;
2. Surat Kepala Sekolah SDN 2 Way Mengaku Nomor :805/145/II.01/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri yang namanya tercantum dalam nomor urut 1 pada akhir bulan tersebut dalam nomor urut 7 disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama berkerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Terhitung mulai tanggal tersebut dalam nomor urut 8 kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebagaimana tersebut dalam nomor urut 10 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	Nama	KUKUH APRIYANTO, S.Pd.Sd
2.	Nomor Induk Pegawai	196704031993081001
3.	Tanggal Lahir	03 April 1967
4.	Unit Kerja	SDN 2 Way Mengaku Kabupaten Lampung Barat
5.	Pangkat/ Golongan Ruang	Pembina Tk.I IV/b
6.	Masa Kerja Pensiun	24 Tahun 11 Bulan
7.	Berhenti Akhir Bulan	juli 2018
8.	Pensiun TMT	01 Juli 2018
9.	Gaji Pokok Terakhir	Rp. 4.250.600,-
10.	Pensiun Pokok	Rp. 2.648.300,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga, yaitu:

Anak

No	Nama	Tanggal Lahir	Nama Ayah/Ibu	Ket.
1	MIKHAIL AKBAR PERDANA	18/07/2002	Kukuh Apriyanto/ Susanti	ak
2	ELVICO GILBRANSYAH APRIYANTO	17/05/2008	Kukuh Apriyanto/ Susanti	ak

OPD KABAG HUKUM

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada anak, yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36 % dari Rp. 4.250.600,- : 2 = 1.541.400,- sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun PNS meninggal dunia.

KETIGA : Khusus mengenai anak yang tercantum Surat Keputusan ini yang berhak menerima pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak kandung yang syah atau anak kandung yang disyahkan.

KEEMPAT : Pensiun pokok tersebut diatas diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Jl. Dlikosari No.10 Rt.02/Rw.02 Kelurahan Blotongan Kecamatan Sido Rejo Kota Madya Salatiga Kode Post 50715 Provinsi Jawa Tengah.**

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepala Kanreg V BKN Jakarta;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala KPPN/KASDA di Lampung Barat;
6. Direktur PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BKD Provinsi Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
11. Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BKP SDM	
5	BPKD	
6	D Pendidikan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	